

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tradisi Merariq Suku Sasak Lombok Tidak Dapat Dikatakan Sebagai Delik Adat Yang Ada Padanannya Dalam Hukum Positif Indonesia

Proses perkawinan banyak dilakukan dengan berbagai cara ada yang dilakukan dengan melalui peminangan ada juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian diri atau disebut kawin lari yang banyak ditemukan di masyarakat suku sasak Lombok. *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak Lombok merupakan salah satu adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat suku sasak Lombok dan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku sasak Lombok terutama masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Kawin lari merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat suku sasak Lombok sejak zaman leluhur hingga saat ini. Kawin lari dalam adat sasak disebut dengan istilah *merariq*, *merariq* ini merupakan adat asli suku sasak yang masih mentradisi di Lombok. *Merariq* ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki ketempat keluarga pengantin laki-laki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri.

Menurut Agus Solihin pengertian *Merariq* dalam istilah sasak yaitu diambil dari kata lari, *merariq* artinya dibawa lari si perempuan oleh laki-laki kerumah calon mempelai laki-laki. Melarikan atau menculik gadis dari pengawasan orangtua atau walinya dijadikan sebagai ajang bagi

pemuda Lombok untuk membuktikan kelaki-lakian, serta keberanian, keseriusan, dan gambaran tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya¹¹⁴.

Menurut Mahsun *merariq* merupakan salah satu cara perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat sasak di Lombok. *Merariq* dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membawa perempuan ketempat wisata dan tidak mengantarkannya pulang kembali kerumahnya, kabur dari rumah agar dinikahkan, perempuan yang datang sendiri kerumah laki-laki meminta untuk dinikahi, membawa lari atau menculik seorang perempuan dari kekuasaan orangtuanya sebelum prosesi perkawinan secara agama dan adat dilaksanakan¹¹⁵.

Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan antar laki-laki dan si gadis untuk melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan pelarian atau pencurian yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada si gadis, untuk selanjutnya dibawa kepersembunyian yang telah dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki, namun sebelum pelarian atau pencurian terlebih dahulu kedua calon mempelai sudah merencanakan untuk bertemu ditempat atau waktu yang telah ditentukannya, atau terlebih dahulu calon mempelai laki-laki mengajak si gadis ke suatu tempat misalnya ketempat wisata atau semacamnya. Adapun tempat persembunyian yang dituju

¹¹⁴ Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 07/07/2017 Pukul 13.28. WITA, Bertempat Di Masjid Agung Praya.

¹¹⁵ Wawancara Ketua KUA Kecamatan Praya Barat H. M. Mahsun, Pada 10/07/2017 Pukul 11.49. WITA, Bertempat Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat.

adalah rumah kerabat calon mempelai laki-laki (biasanya rumah si paman calon mempelai laki-laki)¹¹⁶.

Pencurian gadis juga dapat dilakukan meski belum ada kesepakatan antar laki-laki dan si gadis. Dalam hal ini jika si gadis tidak menyetujui untuk dibawa lari maka si laki-laki meminta bantuan beberapa temannya untuk membantu membawa dengan paksa gadis tersebut. Melarikan atau menculik gadis dengan adanya paksaan dijadikan untuk membuktikan kelaki-lakian bagi pemuda Lombok¹¹⁷.

Dapat disimpulkan bahwasannya *merariq* merupakan tradisi yang masih populer di Lombok yang dilakukan dengan cara membawa lari mempelai wanita dari kekuasaan orangtuanya. Membawa lari mempelai wanita merupakan tahap awal pernikahan dalam masyarakat suku sasak Lombok yang merupakan warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku sasak Lombok dan dijadikan sebagai ajang bagi sebagian laki-laki untuk membuktikan bahwa mampu untuk menjadi kepala keluarga karena telah mampu membawa seorang gadis dari kekuasaan orangtuanya.

Data hasil penelitian dengan wawancara dengan pasangan yang menjadi responden yang melakukan *merariq* dilakukan perbandingan antara responden yang menikah dengan cara *merariq* yang pernikahannya tidak tercatat di KUA dan responden yang menikah dengan cara *merariq* yang pernikahannya tercatat di KUA. Untuk lebih memperjelas hasil data

¹¹⁶ Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 07/07/2017 Pukul 13.28. WITA, Bertempat Di Masjid Agung Praya.

¹¹⁷ *Ibid.*

wawancara maka akan dijelaskan hasil wawancara dengan para responden yang melakukan *merariq*:

a. Pasangan yang menjadi responden yang melakukan pernikahan dengan cara *merariq* yang tidak tercatat di KUA

Identitas Responden 1

Nama (L) : Muhammad Ripai
Alamat : Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 01/10/1995
Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/01/2016
Umur Menikah : 20 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN Satu Atap Emboan
Nama (P) : Ihsanti Komala
Alamat : Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 03/03/2001
Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/01/2016
Umur Menikah : 14 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN 6 Satu Atap Praya Barat

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan lebih Mudah dalam pelaksanaannya dan menjadi ajang untuk membuktikan bahwa mampu dan berani membawa lari seorang perempuan.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa lari Ihsanti Komala sepulang dari sekolah, Ihsanti Komala tidak melakukan perlawanan apapun saat dibawa lari oleh Muhammad Ripai.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Ihsanti Komala menyetujui anaknya dinikahi oleh Muhammad Ripai dikarenakan Ihsanti Komala sering meminta izin untuk menikah muda¹¹⁸.

Identitas Responden 2

Nama (L) : Faisal Mulya
Alamat : Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 23/09/2000
Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/02/2016
Umur Menikah : 15 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
Nama (P) : Rabiatur Nuzuli
Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga, Kecamatan

¹¹⁸ Wawancara Responden Muhammad Ripai dan Ihsanti Komala, Pada 02/06/2017 Pukul 09.03. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 07/10/2001

Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/02/2016

Umur Menikah : 14 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN 1 Praya Barat Daya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Jalan pintas agar direstui orangtua dan dapat langsung menikah meski orangtua tidak merestui, jika menikah dengan cara lamaran ditakutkan tidak direstui dikarenakan umur masih belum cukup untuk menikah.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara kabur dari rumah dan pergi kerumah temannya Faisal Mulya dan menikah diluar kota tanpa sepengetahuan orangtua.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Faisal Mulya dan orangtua Rabiatur Nuzuli marah ketika Faisal Mulya dan Rabiatur Nuzuli pulang kerumah dan memberi tahu kalau sudah menikah diluar kota dan tanpa sepengetahuan orangtua mereka masing-masing¹¹⁹.

Identitas Responden 3

Nama (L) : Muhammad Bohari Akbar

Alamat : Dusun Kelambi, Desa Pandan Indah, Kecamatan

Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

¹¹⁹ Wawancara Responden Faisal Mulya dan Rabiatur Nuzuli, Pada 08/06/2017 Pukul 08.17. WITA, Bertempat Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 07/12/1999
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/02/2016
Umur Menikah : 16 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAS Islam Al Maarif Pandan Indah
Nama (P) : Wanna Febrianti
Alamat : Dusun Batu Bangke, Desa Montong Ajan,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok Tengah

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 08/02/2001
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/02/2016
Umur Menikah : 15 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAS Islam Al Maarif Pandan Indah

- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Dikarenakan sudah tradisi dan cara menikah di Lombok harus dengan cara *merariq*.
- b. Cara pelaksanaan *merariq*
Dengan cara menjemput Wanna Febrianti sepulang dari sekolah dan membawa pulang kerumah Muhammad Bohari Akbar.
- c. Reaksi orangtua

Orangtua Wanna Febrianti pasrah anaknya dinikahi oleh Muhammad Bohari Akbar dikarenakan anaknya juga ingin menikah dengan Muhammad Bohari Akbar¹²⁰.

Identitas Responden 4

Nama (L) : Muhammad Farijal
Alamat : Dusun Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 03/01/1999
Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/05/2016
Umur Menikah : 17 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 4 Praya
Nama (P) : Maemunah
Alamat : Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 15/03/2001
Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/05/2016
Umur Menikah : 15 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 4 Praya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

¹²⁰ Wawancara Responden Muhammad Bohari Akbar dan Wanna Febrianti, Pada 12/06/2017 Pukul 10.30. WITA, Bertempat Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya.

Dikarena sudah menjadi tradisi pernikahan di Lombok dan sebagai generasi muda harus melestarikan tradisi *merariq*.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara Muhammad Farijal mengirim pesan SMS kepada Maemunah untuk bertemu di jalan raya unggu ranggagata, ketika telah bertemu Muhammad Farijal dan Maemunah membicarakan tentang pernikahan dan mereka sepakat untuk menikah, Maemunah langsung dibawa kerumah Muhammad Farijal.

c. Reaksi orangtua

Sebelum pernikahan terjadi orangtua Maemunah sempat menolak anaknya untuk dinikahi oleh Muhammad Farijal dikarenakan Maemunah masih berumur 14 tahun, namun karena tradisi serta Muhammad Farijal dan Maemunah saling mencintai maka orangtua Maemunah mengiklaskan anaknya menikah dengan Muhammad Farijal¹²¹.

Identitas Responden 5

Nama (L) : Muhammad Iskandar

Alamat : Dusun Pelah, Desa Mangkung, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 07/04/1987

Tgl/Bln/Thn Menikah : 10/06/2016

¹²¹ Wawancara Responden Muhammad Farijal dan Maemunah, Pada 30/06/2017 Pukul 07.12. WITA, Bertempat Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya.

- Umur Menikah : 29 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat
- Nama (P) : Irawati Wahyu Surya
- Alamat : Dusun Penden, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahit : 28/03/2001
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 10/06/2016
- Umur Menikah : 15 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMPN 10 Praya Barat
- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Dikarena sudah menjadi tradisi dan lebih mudah dalam pelaksanaannya.
 - b. Cara pelaksanaan *merariq*
Dengan cara menjemput Irawati Dewi Surya dan membawanya pulang kerumah Muhammad Iskandar. Dalam pelaksanaan *merariq* tanpa adanya paksaan dan keinginan sendiri untuk melaksanakan pernikahan dengan cara *merariq*.
 - c. Reaksi orangtua
Orangtua Muhammad Iskandar dan Orangtua Irawati Wahyu Surya mengizinkan anaknya untuk menikah¹²².

¹²² Wawancara Responden Muhammad Iskandar dan Irawati Wahyu Surya, Pada 05/06/2017 Pukul 14.03. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

Identitas Responden 6

- Nama (L) : Rapsanjani
- Alamat : Dusun Permas, Desa Darek, Kecamatan Praya
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 01/04/1992
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/06/2016
- Umur Menikah : 24 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
- Nama (P) : Rabiatul Adawiyah
- Alamat : Dusun Permas, Desa Darek, Kecamatan Praya
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 17/02/2003
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/06/2016
- Umur Menikah : 13 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMPN 1 Praya Barat Daya
- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Dikarena sudah tradisi dan tidak perlu minta restu dan izin menikah dari orangtua masing-masing.
 - b. Cara pelaksanaan *merariq*
Dengan cara bersengkongkol dengan teman Rabiatul Adawiyah, ketika Rabiatul Adawiyah dan temannya pulang jalan-jalan teman Rabaiatul

Adawiyah membawanya kerumah Rapsanjani dan Rapsanjani langsung menarik Rabiatul Adawiyah masuk kedalam rumah.

c. Reaksi Orangtua

Orangtua Rabiatul Adawiyah sempat ingin membawa pulang anaknya sebelum pernikahan terjadi, namun dikarenakan sudah dibawa lari dan disembunyikan di rumah Rapsanjani, dan jika seorang perempuan berada lama di rumah laki-laki maka harus dinikahkan. Rabiatul Adawiyah mau tidak mau harus menikah karena sudah 24 jam berada di rumah Rapsanjani¹²³.

Identitas Responden 7

Nama (L) : Firman Abduh
Alamat : Dusun Sape, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 03/01/1999
Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/07/2016
Umur Menikah : 17 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
Nama (P) : Ivana Nur Azmi
Alamat : Dusun Kabul, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam

¹²³ Wawancara Responden Rapsanjani dan Rabiatul Adawiyah, Pada 22/06/2017 Pukul 16.30. WITA, Bertempat Di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya.

Tgl/Bln/Thn Lahir : 17/03/2001

Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/07/2016

Umur Menikah : 15 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarena sudah tradisi menikah di Lombok dengan cara *merariq*.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Ivana Nur Azmi datang kerumah temannya Firman Abduh dan memintanya untuk diantarkan kerumah Firman Abduh.

c. Reaksi Orangtua

Orangtua Firman Abduh dan Orangtua Ivana Nur Azmi awalnya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah, namun dikarenakan mereka saling mencintai maka pernikahan terlaksana¹²⁴.

Identitas Responden 8

Nama (L) : Muhammad Farabi Samsuri

Alamat : Dusun Kelebu, Desa Tanak Rarang, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 27/03/1998

Tgl/Bln/Thn Menikah : 08/07/2016

Umur Menikah : 18 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN 9 Praya Barat

¹²⁴ Wawancara Responden Firman Abduh dan Ivana Nur Azmi, Pada 28/06/2017 Pukul 13.07. WITA, Bertempat Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.

Nama (P) : Eni Septiani
Alamat : Dusun Kelebu, Desa Tanak Rarang, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 30/10/2002
Tgl/Bln/Thn Menikah : 08/07/2016
Umur Menikah : 13 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN 9 Praya Barat

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan ingin cepat menikah dan cara agar cepat menikah dengan cara *merariq*.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara kabur dari rumah dan sembunyi dirumah temannya Muhammad Farabi Samsuri. Setelah kembali kerumah Muhammad Farabi Samsuri dan Eni Septiani langsung melakukan pernikahan.

c. Reaksi Orangtua

Orangtua Muhammad Farabi Samsuri dan orangtua Eni Septiani mengizinkan keduanya menikah meski umur mereka belum cukup untuk melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan karena dikawatirkan mereka telah melakukan hubungah suami istri ketika mereka kabur dari rumah¹²⁵.

¹²⁵ Wawancara Responden Muhammad Farabi Samsuri dan Eni Septiani, Pada 26/06/2017 Pukul 10.12. WITA, Bertempat Di Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat.

Identitas Responden 9

- Nama (L) : Angga Murti Yulianto
- Alamat : Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 13/07/1990
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 08/08/2016
- Umur Menikah : 26 Tahun
- Pendidikan Terakhir : -
- Nama (P) : Khairatul Jannah
- Alamat : Dusun Pendem, Desa Mekar Sari, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 25/05/2002
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 08/08/2016
- Umur Menikah : 14 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMPN 10 Praya Barat
- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Untuk membuktikan kelaki-lakiannya karena telah mampu membawa lari seorang wanita.
 - b. Cara pelaksanaan *merariq*
Membawa lari Khairatul Jannah yang baru pulang dari sekolah.
 - c. Reaksi Orangtua

Orangtua Khairatul Jannah mengizinkan anaknya dinikahi oleh Angga Murti Yulianto¹²⁶.

Identitas Responden 10

Nama (L) : Muslil
Alamat : Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 10/01/1999
Tgl/Bln/Thn Menikah : 15/09/2016
Umur Menikah : 17 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
Nama (P) : Mutaah Solehah
Alamat : Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 19/07/2001
Tgl/Bln/Thn Menikah : 15/09/2016
Umur Menikah : 15 Tahun
Pendidikan Terakhir : -

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan Muslil takut Mutaah Solehah akan di bawa lari oleh laki-laki lain yang juga mencintai Mutaah Solehah.

¹²⁶ Wawancara Responden Angga Murti Yulianto dan Khairatul Jannah, Pada 13/06/2017 Pukul 08.45. WITA, Bertempat Di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa lari Mutaah Solehah kerumah kakeknya untuk disembunyikan terlebih dahulu sebelum kabar pernikahan mereka tersebar luas.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Mutaah Solehah Menyetujui anaknya dinikahi oleh Muslil dikarenakan perekonomian orangtua Muslil lebih dari pada perekonomian orangtua Mutaah Solehah¹²⁷.

Identitas Responden 11

Nama (L) : Muhammad Deni Al Arif
Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 13/04/1995
Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/09/2016
Umur Menikah : 21 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
Nama (P) : Ratna Febryanti
Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 22/02/2007

¹²⁷ Wawancara Responden Muslil dan Mutaah Solehah, Pada 08/06/2017 Pukul 10.13. WITA, Bertempat Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/09/2016

Umur Menikah : 11 Tahun

Pendidikan Terakhir : SDN 3 Ungga

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan agar mendapat restu dari orangtua mempelai wanita jika melakukan pernikahan dengan cara lamaran ditakutkan tidak akan direstui.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Menjemput Ratna Febryanti di depan sekolah dan membawanya pulang kerumah Muhammad Deni Al Arif.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Ratna Febryanti tidak mengetahui bahwa anaknya akan dibawa lari oleh Muhammad Deni Al Arif dikarenakan Ratna Febryanti izin pergi kesekolah. Sebelum pelaksanaan pernikahan terjadi orangtua Ratna Febryanti hendak ingin mengambil anaknya kembali namun dikarenakan Ratna Febryanti ingin menikah dengan Muhammad Deni Al Arif, orangtua Ratna Febryanti terpaksa mengizinkan anaknya menikah¹²⁸.

Identitas Responden 12

Nama (L) : Ibnuh

Alamat : Dusun Ranggagara, Desa Ranggagata, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

¹²⁸ Wawancara Responden Muhammad Deni Al Arif dan Ratna Febryanti, Pada 03/07/2017 Pukul 08.15. WITA, Bertempat Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya.

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 13/05/1992
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/10/2016
Umur Menikah : 24 Tahun
Pendidikan Terakhir : IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
Mataram
Nama (P) : Ema Lestari
Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 18/07/2002
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/10/2016
Umur Menikah : 14 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN 4 Praya Barat Daya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarena sudah menjadi tradisi dan tidak perlu melakukan yang namanya lamaran jika melakukan perkawinan dengan lamaran ditakutkan niat Ibnuh untuk menikahi Ema Lestari tidak terlaksana dikarenakan tidak direstui oleh orangtua Ema Lestari.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara ketika Ema Lestari sedang jalan-jalan sore dengan teman-temannya, Ibnuh membawa lari Ema Lestari dengan cara membawa

Ema Lestari masuk kedalam kerri (angkutan umum) dengan dibantu teman-teman Ibnuh.

c. Reaksi orangtua

Sebelum pelaksanaan pernikahan terjadi orangtua Ema Lestari sempat menolak anaknya untuk dinikahi oleh Ibnuh, namun karena tradisi dan Ibnuh yang sangat mencintai Ema Lestari maka orangtua Ema Lestari mengiklaskan anaknya menikah dengan Ibnuh¹²⁹.

Identitas Responden 13

Nama (L) : Ahmad Felani
Alamat : Dusun Pelah, Desa Mangkung, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 18/02/2002
Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/11/2016
Umur Menikah : 14 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN Satu Atap Emboan
Nama (P) : Siti Nur Halizah
Alamat : Dusun Dasan Baru, Desa Selong Belanak.
Kecamatan Praya Barat, Kanupaten Lombok
Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahit : 23/04/2003

¹²⁹ Wawancara Responden Ibnuh dan Ema Lestari, Pada 30/06/2017 Pukul 09.45. WITA, Bertempat Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya.

Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/11/2016

Umur Menikah : 14 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN Satu Atap Emboan

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan lebih mudah dan sudah menjadi tradisi.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara menjemput mempelai wanita dan membawanya pulang ke rumah Ahmad Felani agar pelaksanaan pernikahan segera terlaksana.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Siti Nur Halizah mengizinkan anaknya menikah dikarenakan anaknya sangat mencintai Ahmad Felani¹³⁰.

Identitas Responden 14

Nama (L) : Ranu Albani

Alamat : Dusun Montong, Desa Ranggagata, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 13/05/2000

Tgl/Bln/Thn Menikah : 22/12/2016

Umur Menikah : 16 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMAN 6 Mataram

Nama (P) : Nia Rahmawati

Alamat : Dusun Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan

¹³⁰ Wawancara Responden Ahmad Felani dan Siti Nur Halizah, Pada 05/06/2017 Pukul 10.15. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahit : 18/08/2003
Tgl/Bln/Thn Menikah : 22/12/2016
Umur Menikah : 13 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMPN 6 Mataram

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarena lebih mudah dalam pelaksanaannya dan sudah menjadi tradisi.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Nia Rahmawati datang kerumah Ranu Albani dan minta untuk dinikahi secepatnya, alasan Nia Rahmawati untuk menikah cepat dikarena Nia Rahmawati dimarahi oleh orangtuanya dikarenakan orangtuanya tidak merestui hubungan pacaran Nia Rahmawati dengan Ranu Albani.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Ranu Albani menyuruh Nia Rahmawati untuk pulang kerumahnya namun Nia Rahmawati tetap tidak mau pulang dan harus menikah dengan Ranu Albani. Dikarenakan tradisi seorang wanita yang menyerahkan diri datang kerumah seorang laki-laki meminta untuk dinikahi maka pernikahan akan tetap terlaksana meski orangtua mempelai laki-laki menyuruh wanita tersebut pulang kerumahnya.

Orangtua Ranu Albani dan Nia Rahmawati harus mengiklaskan anaknya menikah di usia yang masih sangat muda untuk menikah¹³¹.

Identitas Responden 15

- Nama (L) : Usman Ali Akbar
- Alamat : Dusun Dasan Tengah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 01/06/2002
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/03/2017
- Umur Menikah : 14 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMPN 8 Satar Praya Barat
- Nama (P) : Erpina Usnintayanti
- Alamat : Dusun Dasan Tengah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Lahir : 10/01/2004
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 17/03/2017
- Umur Menikah : 13 Tahun
- Pendidikan Terakhir : SMPN 8 Satar Praya Barat
- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Dikarena memang sudah tradisi di Lombok.
 - b. Cara pelaksanaan *merariq*

¹³¹ Wawancara Responden Ranu Albani dan Nia Rahmawati, Pada 30/06/2017 Pukul 13.31. WITA, Bertempat Di Raggagata Kecamatan Praya Barat Daya.

Dengan cara membawa Erpina Usnintayanti pergi wisata dan sepulang wisata Erpina Usnintayanti langsung dibawa kerumah Usman Ali Akbar untuk dinikahi.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Erpina Usnintayanti mengizinkan anaknya untuk menikah dengan Usman Ali Akbar¹³².

Identitas Responden 16

Nama (L) : Hakim Nebraska
Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 18/04/1991
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/03/2017
Umur Menikah : 25 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat Daya
Nama (P) : Epik Cahya Kumala
Alamat : Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 28/08/2004
Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/03/2017
Umur Menikah : 12 Tahun

¹³² Wawancara Responden Usman Ali Akbar dan Erpina Usnintayanti, Pada 19/06/2017 Pukul 09.15. WITA, Bertempat Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat.

Pendidikan Terakhir : SMPN 4 Praya Barat Daya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Sudah tradisi dan memang harus menikah dengan cara *merariq* agar membuktikan kelaki-lakian.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa lari Epik Cahaya Kumala dan menyembunyikannya di rumah kakak Hakim Nebraska.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Epik Cahaya Kumala mengizinkan anaknya dinikahi oleh Hakim Nebraska dikarenakan jika dibiarkan berpacaran terlalu lama akan mendatangkan dosa¹³³.

Identitas Responden 17

Nama (L) : Wisnu Ardianto

Alamat : Dusun Pelah, Desa Mangkung, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 22/12/2000

Tgl/Bln/Thn Menikah : 29/03/2017

Umur Menikah : 16 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMAN 2 Praya

Nama (P) : Melenia Lestari Putri

Alamat : Dusun Bat Eat, Desa Mangkung, Kecamatan Praya

¹³³ Wawancara Responden Hakim Nebraska dan Epik Cahya Kumala, Pada 03/07/2017 Pukul 10.30. WITA, Bertempat Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya.

Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahit : 15/01/2004

Tgl/Bln/Thn Menikah : 29/03/2017

Umur Menikah : 13 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN Satu Atap Emboan

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan jalan satu-satunya agar pernikahan tetap terlaksana meski calon pengantin wanita tidak mencintai calon pengantin laki-laki.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara mencegat Melenia Lestari Putri di jalan ketika pulang sekolah dan memaksanya ikut dengan Wisnu Ardianto.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Melenia Lestari Putri sempat ingin membawa pulang anaknya sebelum pernikahan terjadi dan Melenia Lestari Putri juga tidak ingin menikah dengan Wisnu Ardianto. Namun karena adatnya seorang perempuan yang telah dibawa lari dan disembunyikan didalam rumah seorang laki-laki maka harus dinikahi meski calon pengantin perempuan tidak mau dinikahi, dikarenakan keluarga laki-laki akan menaruh dendam kepada keluarga perempuan jika pernikahan dibatalkan¹³⁴.

¹³⁴ Wawancara Responden Wisnu Ardianto dan Melenia Lestari Putri, Pada 05/06/2017 Pukul 15.30. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung K kecamatan Praya Barat.

Identitas Responden 18

Nama (L) : Wahyu Surya Rahman
Alamat : Dusun Ketapang, Desa Penujak, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 19/03/1992

Tgl/Bln/Thn Menikah : 25/04/2017

Umur Menikah : 25 Tahun

Pendidikan Terakhir : UNRAM (Universitas Mataram)

Nama (P) : Siti Aisiyah

Alamat : Dusun Ketapang, Desa Penujak, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahit : 16/01/2003

Tgl/Bln/Thn Menikah : 25/04/2017

Umur Menikah : 14 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN 1 Praya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan lebih mudah dan tanpa harus melalui lamaran hanya dengan membawa lari seorang perempuan akan dapat langsung menikah.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa lari Siti Aisyah dan membawanya kerumah Wahyu Surya Rahman.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Siti Aisyah sebenarnya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah, namun meski tidak memberikan izin pernikahan akan tetap terlaksana karena memang sudah tradisi dan Siti Aisyah ingin menikah dengan Wahyu Surya Rahman¹³⁵.

Identitas Responden 19

Nama (L) : Ram Santana

Alamat : Dusun Intingbengkel, Desa Ungga, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 03/10/1998

Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/04/2017

Umur Menikah : 18 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Nama (P) : Indah Febriana

Alamat : Dusun Ampan Lolat, Desa Ungga, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Lahir : 23/02/2005

Tgl/Bln/Thn Menikah : 28/04/2017

¹³⁵ Wawancara Responden Wahyu Surya Rahman dan Siti Aisyah, Pada 09/07/2017 Pukul 12.30. WITA, Bertempat Di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat.

Umur Menikah : 12 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMPN 4 Praya Barat Daya

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan lebih mudah dan tidak harus meminta izin dari orangtua hanya dengan membawa seorang perempuan kerumah laki-laki maka dapat langsung dinikahi.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara Ram Santana mengajak Indah Febriana wisata dan sepulang wisata Indah Febriana tidak diantar pulang kerumahnya namun Ram Santana membawa pulang Indah Febriana kerumahnya sendiri.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Indah Febriana tidak mengetahui anaknya akan dibawa lari oleh Ram Santana dikarenakan Indah Febriana hanya meminta izin pergi wisata bersama teman-temannya, orangtua Indah Febriana awalnya tidak menyetujui anaknya dinikahi oleh Ram Santana namun karena bujuk rayu dari pihak laki-laki dan Ram Santana sangat mencintai Indah Febriana maka orangtua Indah Febriana mengiklaskan anaknya dinikahi oleh Ram Santana¹³⁶.

Identitas Responden 20

Nama (L) : Muhammad Ihsan Unsofi

Alamat : Dusun Ketapang, Desa Penujak, Kecamatan Praya

¹³⁶ Wawancara Responden Ram Santana dan Indah Febriana Pada 03/07/2017 Pukul 13.45. WITA, Bertempat Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya.

Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 03/09/1999
Tgl/Bln/Thn Menikah : 15/05/2017
Umur Menikah : 17 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat
Nama (P) : Hulya Urwati
Alamat : Dusun Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Lahir : 25/03/2002
Tgl/Bln/Thn Menikah : 15/05/2017
Umur Menikah : 15 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Praya Barat

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan agar dapat langsung menikah meski tidak direstui oleh orangtua masing-masing.

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa Hulya Urwati kerumah Muhammad Ihsan Unsofi dan Hulya Urwati senang tiasa ikut dengan Muhammad Ihsan Unsofi.

c. Reaksi orangtua

Orangtua Hulya Urwati tidak memberikan restu dan izin kepada Muhammad Ihsan Unsofi namun dikarenakan Muhammad Ihsan mencintai Hulya Urwati dan akan memberikan rumah sebagai mahar, orangtua Hulya Urwati tetap tidak mengizinkan anaknya untuk menikah. Namun dikarenakan Hulya Urwati tetap ingin menikah maka pelaksanaan pernikahan tetap terjadi¹³⁷.

b. Pasangan yang menjadi responden yang melakukan pernikahan dengan cara merariq yang tercatat di KUA

Identitas Responden 1

Nama (L) : Janu Wiratama

Alamat : Dusun Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/07/2017

Umur Menikah : 21 Tahun

Nama (P) : Rosita Hidayah

Alamat : Dusun Baru, Desa Batujai, Kecamatan Praya
Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 03/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

¹³⁷ Wawancara Responden Muhammad Ihsan Unsofi dan Hulya Urwati, Pada 09/07/2017 Pukul 14.00. WITA, Bertempat Di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat.

Dikarenakan *merariq* merupakan tradisi

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara Menjemput Rosita Hidayah dan membawanya kerumah Janu Wiratama¹³⁸.

Identitas Responden 2

Nama (L) : Zulkifli

Alamat : Dusun Loang Tune, Desa Montong Ajan,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 04/07/2017

Umur Menikah : 18 Tahun

Nama (P) : Hernawati

Alamat : Dusun Bintaur, Desa Montong Ajan, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 04/07/2017

Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan sudah menjadi tradisi dan menikah di Lombok dengan cara *merariq*

b. Cara pelaksanaan *merariq*

¹³⁸ Wawancara Responden Wiratama dan Rosita Hidayah, Pada 05/07/2017 Pukul 09.30. WITA, Bertempat Di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat.

Dilakukan dengan cara bertemu di jalan dan sama-sama pergi kerumah kakak Zulkifli¹³⁹.

Identitas Responden 3

Nama (L) : Heri Saputra
Alamat : Dusun Bare Belek. Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 06/07/2017
Umur Menikah : 20 Tahun
Nama (P) : Ayuni Mayang Sari
Alamat : Dusun Bare Belek. Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 06/07/2017
Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan tradisi dan sebagai ajang untuk membuktikan kelakian

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara membawa lari Ayuni Mayang Sari dengan dibantu beberapa teman dari Heri Saputra, dalam pelaksanaan *merariq*

¹³⁹ Wawancara Responden Zulkifli dan Hernawati, Pada 07/07/2017 Pukul 11.15. WITA, Bertempat Di Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya.

dengan cara membawa lari Ayuni Mayang Sari sudah tau akan dibawa lari oleh pacarnya sendiri¹⁴⁰.

Identitas Responden 4

Nama (L) : Umar Hadi

Alamat : Dusun Pandang Tingggang, Desa Batu Jangkih,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017

Umur Menikah : 20 Tahun

Nama (P) : Mariani

Alamat : Dusun Pandang Tingggang, Desa Batu Jangkih,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan cara menikah di Lombok memang dengan cara *merariq*

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara membawa pulang Mariani sepulang dari pasar dan membawanya pulang kerumah Umar Hadi¹⁴¹.

¹⁴⁰ Wawancara Responden Heri Saputra dan Ayuni Mayang Sari, Pada 10/07/2017 Pukul 10.05. WITA, Bertempat Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat.

Identitas Responden 5

Nama (L) : Dimon Saputra
Alamat : Dusun Dasan Dao, Desa Ranggagata, Kecamatan
Paya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017
Umur Menikah : 20 Tahun
Nama (P) : Eva Purnama
Alamat : Dusun Dasan Dao, Desa Ranggagata, Kecamatan
Paya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017
Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih mudah dan sudah menjadi tradisi

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara menjemput Eva Purnama dengan membawanya memakai montor dan disembuntikan di rumah pamannya Dimon Saputra¹⁴².

Identitas Responden 6

¹⁴¹ Wawancara Responden Umar Hadi dan Mariani, Pada 17/07/2017 Pukul 08.03. WITA, Bertempat Di Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya.

¹⁴² Wawancara Responden Dimon Saputra dan Eva Purnama, Pada 17/07/2017 Pukul 12.15. WITA, Bertempat Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya.

Nama (L) : Asari
Alamat : Dusun Dangah, Desa Pandan Indah, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017
Umur Menikah : 19 Tahun
Nama (P) : Devi Sartika
Alamat : Dusun Dangah, Desa Pandan Indah, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 11/07/2017
Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan *merariq* merupakan cara menikah di Lombok dan sudah merupakan tradisi dari leluhur

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara Devi Sartika diantar oleh teman-temannya kerumah Asari dan sebelumnya Asari bersengkongkol dengan dengan teman-teman Devi Sartika agar mengantarkan Devi Sartika kerumah Asari¹⁴³.

Identitas Responden 7

Nama (L) : Muhammad Irsad Irawan
Alamat : Dusun Masjuring, Desa Bonder, Kecamatan Praya

¹⁴³ Wawancara Responden Asari dan Dewi Sartika, Pada 17/07/2017 Pukul 10.53. WITA, Bertempat Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya.

Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 13/07/2017

Umur Menikah : 21 Tahun

Nama (P) : Septiana Dewi

Alamat : Dusun Masjuring, Desa Bonder, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 13/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan tradisi dari zaman dulu dan banyak yang melakukan pernikahan dengan cara *merariq* di Lombok

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara menculik Septiana Dewi ketika sedang mengambil air dipemandian umum serta dibantu beberapa teman dari Muhammad Irsad Irawan, Septiana Dewi tidak tau akan dibawa lari oleh pacarnya dan senang tiasa ikut ketika diculik¹⁴⁴.

Identitas Responden 8

Nama (L) : Adi Putra

Alamat : Dusun Kerekok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya

Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

¹⁴⁴ Wawancara Responden Muhammad Irsad Irawan dan Septiana Dewi, Pada 19/07/2017 Pukul 09.17. WITA, Bertempat Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat.

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 18/07/2017
Umur Menikah : 26 Tahun
Nama (P) : Rena
Alamat : Dusun Kerekok, Desa Plambik, Kecamatan Praya
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 18/07/2017
Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan dalam pelaksanaan *merariq* lebih mudah sedangkan pernikahan dengan cara meminang lebih susah dan banyak proses

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dengan cara mengajak Rena pergi jalan-jalan sore dan mengobrol masalah pernikahan setelah ada kesepakatan akhirnya memutuskan untuk menikah¹⁴⁵.

Identitas Responden 9

Nama (L) : Lalu Budiman
Alamat : Dusun Emboan, Desa Mangkung, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 18/07/2017

¹⁴⁵ Wawancara Responden Adi Putra dan Rena, Pada 20/07/2017 Pukul 10.25. WITA, Bertempat Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

Umur Menikah : 20 Tahun
Nama (P) : Mariana Ernasari
Alamat : Dusun Emboan, Desa Mangkung, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 18/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan pernikahan dengan cara *merariq* sudah menjadi tradisi di Lombok

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Delakukan dengan cara Mariana Ernasari datang sendiri ke rumah Lalu Budiman¹⁴⁶.

Identitas Responden 10

Nama (L) : Muhammad Juadi
Alamat : Dusun Karang Gol, Desa Pelambik, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017
Umur Menikah : 25 Tahun
Nama (P) : Irawati
Alamat : Dusun Kerekok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya

¹⁴⁶ Wawancara Responden Lalu Budiman dan Mariana Ernasari, Pada 25/07/2017 Pukul 13.18. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017

Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan menikah di Lombok memang dengan cara *merariq* dan pelaksanaannya memang dengan cara membawa lari atau menculik calon mempelai wanita

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara membawa Irawati kerumah kakak Muhammad Juadi dan Irawati senang tiasa ikut dengan Muhammad Juadi¹⁴⁷.

Identitas Responden 11

Nama (L) : Muhammad Suhaimi

Alamat : Dusun Rorok Aik Belek, Desa Monton Ajan,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017

Umur Menikah : 21 Tahun

Nama (P) : Ayuni

Alamat : Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

¹⁴⁷ Wawancara Responden Muhammad Juadi dan Irawati, Pada 27/07/2017 Pukul 08.18. WITA, Bertempat Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya.

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017

Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan sudah tradisi di Lombok

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara berjanji bertemu dan membawa Ayuni kerumah

Muhammad Suhaimi agar pelaksanaan pernikahan segera terlaksana¹⁴⁸.

Identitas Responden 12

Nama (L) : Salman

Alamat : Dusun Rentung, Desa Monton Ajan, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017

Umur Menikah : 25 Tahun

Nama (P) : Juliana

Alamat : Dusun Rentung, Desa Monton Ajan, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 20/07/2017

Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

¹⁴⁸ Wawancara Responden Muhammad Suhaimi dan Ayuni, Pada 27/07/2017 Pukul 10.36. WITA, Bertempat Di Desa Monton Ajan Kecamatan Praya Barat Daya.

Dikarenakan tradisi dan lebih mudah dalam pelaksanaannya

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara membawa Juliana ke rumah pamannya Salman dan Juliana senang tiasa ikut dengan Salman¹⁴⁹.

Identitas Responden 13

Nama (L) : Sudiar
Alamat : Dusun Tanggar, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 21/07/2017
Umur Menikah : 30 Tahun
Nama (P) : Romisah
Alamat : Dusun Tanggar, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Tgl/Bln/Thn Menikah : 21/07/2017
Umur Menikah : 16 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan *merariq* dapat menjadi ajang untuk membuktikan kelakian dan telah mampu menjalin hubungan rumah tangga

b. Cara pelaksanaan *merariq*

¹⁴⁹ Wawancara Responden Salman dan Juliana, Pada 27/07/2017 Pukul 12.11. WITA, Bertempat Di Desa Monton Ajan Kecamatan Praya Barat Daya.

Dilakukan dengan cara memaksa Romisah ikut dengan Sudiar dan dibantu beberapa teman dari Sudiar¹⁵⁰.

Identitas Responden 14

- Nama (L) : Lalu Purwadi Iskandar
- Alamat : Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017
- Umur Menikah : 23 Tahun
- Nama (P) : Martiyana Widian Astuti
- Alamat : Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah
- Agama : Islam
- Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017
- Umur Menikah : 17 Tahun
- a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*
Dikarenakan tradisi dan sudah dilakukan dari dulu oleh masyarakat Lombok sebelumnya
 - b. Cara pelaksanaan *merariq*

¹⁵⁰ Wawancara Responden Sudiar dan Romisah, Pada 28/07/2017 Pukul 14.00. WITA, Bertempat Di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat.

Dilakukan dengan cara berjanji untuk beretemu dan membawa Martiyana Widian Astuti kerumah Lalu Purwadi Iskandar agar pelaksanaan pernikahan segera terlaksana¹⁵¹.

Identitas Responden 15

Nama (L) : Mahirman
Alamat : Dusun Remitan, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017

Umur Menikah : 20 Tahun

Nama (P) : Idayanti

Alamat : Dusun Remitan, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan lebih mudah dalam pelaksanaannya dan tanpa perlu peminangan

b. Cara pelaksanaan *merariq*

Dilakukan dengan cara Idayanti datang sendiri kerumah Mahirman dengan kemauam sendiri tanpa ada paksaan dari Idayanti¹⁵².

¹⁵¹ Wawancara Responden Lalu Purwadi Iskandar dan Martiyana Widian Astuti, Pada 30/07/2017 Pukul 09.17. WITA, Bertempat Di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat.

Identitas Responden 16

Nama (L) : Suparman
Alamat : Dusun Kabul, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017

Umur Menikah : 30 Tahun

Nama (P) : Widayanti

Alamat : Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan
Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Tgl/Bln/Thn Menikah : 24/07/2017

Umur Menikah : 17 Tahun

a. Alasan melakukan pernikahan dengan cara *merariq*

Dikarenakan tradisi dan untuk membuktikan kelaki-lakian karena telah mampu menculik wanita yang akan dijadikan istri

b. Cara pelaksanaan *merari*

Dilakukan dengan cara menculik Widayanti dan membawanya kerumah paman dari Suparman dan dalam proses penculikan Widayanti tidak melakukan perlawanan dan senang tiasa ikut dengan Suparman¹⁵³.

¹⁵² Wawancara Responden Mahirman dan Idayanti, Pada 30/07/2017 Pukul 11.45. WITA, Bertempat Di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

¹⁵³ Wawancara Responden Suparman dan Widayanti, Pada 02/08/2017 Pukul 10.05. WITA, Bertempat Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.

Dapat disimpulkan *Merariq* yang dilakukan oleh pasangan yang menjadi responden yang diwawancarai yang melakukan perkawinan dengan adat sasak yaitu *merariq* penuh dengan kesadaran, perencanaan dan pertimbangan dari laki-laki. Dalam hal ini calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan dengan cara *merariq* karena didasarkan pada suatu kebiasaan atau sudah umum dilakukan dan membudaya pada masyarakat serta dilakukan secara sadar, penuh pertimbangan dan rasa cinta.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan alasan yang menjadi penyebab *merariq* yaitu persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, rendahnya pemahaman budaya dan nilai-nilai agama, dan adat Istiadat (tradisi).

Berdasarkan perbandingan antara data di atas dapat disimpulkan rendahnya usia untuk melangsungkan pernikahan tidak Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas umur untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai batas usia pernikahan yang masih belum cukup untuk menikah harus mengajukan surat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun orangtua pihak wanita.

Penjelasan mengenai dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai

perbedaan makna dengan izin nikah. Dispensasi nikah adalah pernikahan yang dilaksanakan dimana laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai umur 16 tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan dengan telah diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Izin nikah adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tetapi harus memperoleh izin dari orangtua masing-masing. Yang perlu mendapat izin orangtua untuk melakukan pernikahan ialah laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun¹⁵⁴.

Membawa lari perempuan dari kekuasaan orangtuanya pada awalnya hanya merupakan suatu tradisi yang dilakukan sebelum terjadinya proses perkawinan, namun *merariq* banyak dilakukan dengan membawa lari anak perempuan yang umurnya masih belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini tentu ironis bila dikaitkan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari pernikahan pada usia anak-anak.

Dalam perspektif hukum adat suku sasak yang diterapkan di Lombok terhadap tradisi *merariq* yang dilakukan oleh anak perempuan dibawah umur dibenarkan oleh hukum adat sasak Lombok sepanjang si perempuan mau melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-

¹⁵⁴ Wawancara Ketua KUA Kecamatan Praya Barat Daya Abdul Karim, Pada 21/06/2017 Pukul 09.35. WITA, Bertempat Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat Daya.

laki sekalipun dibawah umur masih dapat dijalankan proses hukum adat untuk perkawinannya. Dalam hukum adat sasak Lombok sepanjang si perempuan mau untuk menikah tidak akan menjadi masalah tetap akan dilangsungkan perkawinan berdasarkan adat tetapi tidak berdasarkan hukum negara¹⁵⁵.

Aturan *merariq* dalam hukum adat sasak Lombok memperbolehkan menikah dengan cara menculik seorang wanita dari kekuasaan orangtuanya dengan izin atau tanpanya izin, namun dalam aturan pembatasan umur dalam pernikahan tidak diatur dalam hukum adat sasak Lombok. Tidak adanya aturan yang mengatur umur seorang perempuan untuk dapat dibawa lari menimbulkan dampak banyaknya perempuan yang dibawa lari yang masih dibawah umur untuk dinikahi.

Kebanyakan dari anak-anak yang menikah dibawah umur dalam tradisi *merariq* tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, terjadinya pernikahan dibawah umur merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah merupakan budaya. Disini terdapat unsur yang menyimpang antara budaya yang terjadi dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sehingga sulit untuk menanamkan pandangan dalam memahami perubahan sesuai dengan peraturan yang ada untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat mengerti tujuan dari pernikahan dan dampak negatif terhadap pernikahan dibawah umur¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 07/07/2017 Pukul 13.28. WITA, Bertempat Di Masjid Agung Praya.

¹⁵⁶ Wawancara Ketua KUA Kecamatan Praya Barat Daya Abdul Karim, Pada 21/06/2017 Pukul 09.35. WITA, Bertempat Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat Daya.

Diperbolehkannya anak perempuan yang masih di bawah umur untuk dinikahi dalam hukum adat sasak Lombok hal inilah yang menimbulkan banyaknya terjadi pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah umur. Anak perempuan yang semestinya masih merasakan pendidikan di sekolah dan dengan adanya aturan tersebut maka anak perempuan yang sudah menikah terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia muda harus menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Dengan rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu dampak perkawinan di bawah umur dan yang akan dirugikan dari perceraian tersebut yaitu perempuan.

Menurut joko jumadi *Merariq* dengan membawa lari perempuan yang sepatutnya diketahui bahwa umurnya belum cukup untuk di ajak menikah merupakan suatu distorsi terhadap adat sasak Lombok, dalam adat sasak syarat untuk menikah sebenarnya tidak gampang bahwa ada syarat harus mampu bekerja, bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mampu merawat dan menjaga rumah, dan semacamnya. Ada syarat

kedewasaan tidak hanya baligh saja tapi harus akil ini yang seringkali terjadi distorsi. Budaya *merariq* sudah mengalami distorsi di dalam pelaksanaan *merariq* yaitu cara membawa lari tidak sesuai dengan adat, karena dalam adat ada batasannya, seseorang boleh dilarikan harus dari rumah tidak boleh dari sekolah, masjid, tempat bimbel atau kursus, dan ditempat khalayak ramai. Waktu membawa lari harus setelah magrib atau isha sampai jam 9 atau jam 10 malam. Adat ini yang seringkali terdistorsi oleh kebiasaan yang katanya adat padahal sebenarnya adatnya tidak seperti itu¹⁵⁷.

Perkawinan dengan cara *merariq* yang dilakukan oleh anak-anak yang masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menimbulkan ketidak setujuan dari salah satu pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Dampak negatif terhadap keluarga dari perempuan yang membatalkan perkawinan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan keluarga dari laki-laki akan sakit hati bila pihak keluarga dari perempuan tidak memberikan izin dan restu, meski orangtua si gadis tidak memberikan izin namun pelaksanaan pernikahan akan tetap terlaksana.

Ditinjau dari hukum pidana tradisi *merariq* merupakan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dikarenakan cara awal pelaksanaan *merariq* yaitu dengan cara melarikan atau bisa dikatakan menculik, apalagi *merariq* yang dilakukan

¹⁵⁷ Wawancara Devisi Hukum dan Advokasi LPA NTB Joko Jumadi, Pada 04/07/2017 Pukul 18.54. WITA, Bertempat Di Masjid Al-Ikhlas Mataram.

dengan menculik anak perempuan yang masih di bawah umur dan tanpa sepengetahuan orangtua atau wali.

Kejahatan penculikan terhadap anak dibawah umur diatur dalam KUHP Pasal 332 ayat (1) ke-1 yaitu Paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Dilihat dari bunyi Pasal 332 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwasannya menculik anak dibawah umur tanpa kehendak orangtuanya dengan tujuan untuk menikahi anak tersebut dan dalam penculikan tersebut korban ikut dan tanpa adanya paksaan maupun adanya paksaan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar aturan undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia penculikan anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun jika dalam penculikan tersebut anak perempuan itu ikut dengan laki-laki yang membawanya pergi dan dipenjara 9 (sembilan) tahun jika penculikan dilakukan dengan adanya daya paksa, ancaman, dan tipu muslihat.

Penculikan anak tidak hanya diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP namun diatur juga dalam Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bunyi Pasal 76F dan Pasal 83 dapat disimpulkan pelaku yang menculik dan meminta bantuan temannya untuk ikut turut serta melakukan penculikan dalam tradisi *merariq* diancam hukuman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dilihat dari aturan hukum tentang penculikan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terang-terangan menyatakan suatu perbuatan menculik anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana yang melanggar aturan undang-undang dan mendapatkan sanksi bagi pelakunya.

Tradisi *merariq* suku sasak Lombok yang dilakukan dengan cara membawa lari seorang perempuan dari kediamannya dan dari pengawasan orangtuanya untuk disembunyikan di rumahnya sendiri atau rumah kerabatnya dengan maksud tujuan untuk menikahnya. Jika dikaji dalam delik hukum adat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi jenis delik yang menentang kepentingan hukum kemasyarakatan dan famili yaitu berupa perbuatan melarikan seorang perempuan. Di daerah-daerah lain delik

melarikan seorang perempuan akan dikenai sanksi adat sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah namun lain halnya di Lombok, membawa lari perempuan dalam pelaksanaan awal tradisi *merariq* di perbolehkan hukum adat sasak Lombok dikarenakan sudah menjadi tradisi.

Menculik anak perempuan di bawah umur dalam pelaksanaan *merariq* merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sasak Lombok namun jika dibandingkan dengan di daerah lain menculik anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana. Jika dilihat dari duduk perkaranya yaitu menculik anak perempuan di bawah umur tanpa sepengetahuan orangtuanya dengan maksud memiliki anak perempuan tersebut diluar atau di dalam pernikahan merupakan suatu perbuatan yang melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP. Jika dibandingkan dengan Putusan PN.YOGYAKARTA NO.276/PID.B/2009/PN.YK dengan tradisi *merariq* sama-sama melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (1) KUHP tapi di Lombok menculik anak perempuan tidaklah merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 332 ayat (1) dikarenakan menculik perempuan dalam tradisi *merariq* merupakan budaya suku sasak Lombok.

Tradisi *merariq* dengan cara menculik calon mempelai perempuan yang masih dibawah umur dan tanpa sepengetahuan orangtua atau wali, dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penculikan anak di bawah umur. Namun jika dilihat dari segi hukum adat maka dalam hal ini hukum positif Indonesia bertabrakan dengan hukum adat. *Merariq* merupakan

suatu hukum adat sasak yang berlaku di Lombok berbeda dengan di daerah-daerah lain menikah dengan anak di bawah umur dengan cara menculik dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, tapi di Lombok menikah dengan cara menculik merupakan hal yang biasa. Kebanyakan yang dibawa lari adalah anak perempuan yang di bawah umur yaitu dibawah 18 tahun anak-anak yang masih sekolah di tingkat SD, SMP kelas 3 dan SMA kelas 1 dan kelas 2 masih dianggap anak karena belum berusia 18 tahun. Dalam tradisi *merariq* di Lombok jika sudah dibawa lari maka harus dinikahkan, maka anak perempuan yang masih di bawah umur menjadi korban dan harus menikah serta putus sekolah¹⁵⁸.

Sistem pernikahan dengan cara *merariq* ternyata juga menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga apalagi *merariq* yang dilakukan karena memang adanya ketidak setujuan dari pihak keluarga. Para orangtua yang sebenarnya belum ingin menikahkan anaknya terpaksa menikahkan anaknya dikarenakan sudah tradisi, keterpaksaan salah satu orangtua tidak jarang menimbulkan kekisruhan salah satunya yaitu konflik antar keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan yang terjadi pada bulan Agustus 2010 terjadi konflik sosial dalam bentuk kontak fisik langsung dengan korban seorang meninggal, tiga orang luka parah dan tiga rumah terbakar. Peristiwa tersebut terjadi karena kesalah pahaman dalam menyikapi praktek kawin

¹⁵⁸ Wawancara Hakim Anak Ainun Arifin, Pada 20/06/2017 Pukul 16.49. WITA, Bertempat Di Gajebo Pengadilan Negeri Praya.

lari (*merariq*). Konflik bermula ketika Baiq Lily warga dusun kelantih dibawa lari oleh Husein warga dusun kelantah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat. Pihak keluarga Baiq Lily tidak setuju dengan dibawa larinya Baiq Lily oleh Husein dikarenakan Husein bukan dari kalangan bangsawan dan keluarga Baiq Lily berusaha untuk menggalkannya. Niat untuk menikahi Baiq Lily ditolak, Husein bersama keluarganya meminta bantuan Lalu Tarbi yaitu seorang tokoh masyarakat sekaligus kepala Dusun Majuring Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Lalu Tarbi menjadi mediator dan membicarakan masalah ini agar lekas kelar dan tidak berlarut-larut. Sebenarnya Husein merupakan keturunan bangsawan namun nama galar “Lalu” di depan namanya tidak dipakai maka ia pun dikira bukan dari kasta bangsawan oleh keluarga Baiq Lily. Lalu Tarbi yang diminta pertolongannya tanpa pikir panjang mendatangi rumah Baiq Lily dan berniat menjelaskan silsilah keturunan Husein selain itu ia berniat untuk memudahkan proses pernikahan Husein dan Baiq Lily yang dianggap berbeda kelas sosial. Namun niat baik Lalu Tarbi justru ditanggapi lain oleh keluarga Baiq Lily dan ia dianggap sebagai provokator dalam masalah ini¹⁵⁹.

Keluarga Baiq Lily kecewa dan mendatangi rumah Lalu Tarbi dengan emosi, karena tarbi tidak ditempat lantas rumahnya yang menjadi sasaran amuk keluarga Baiq Lily. Mengetahui rumahnya dirusak Lalu Tarbi dan ketiga anaknya mendatangi rumah keluarga Baiq Lily untuk

¹⁵⁹ <http://lomboknews.com/2009/07/23/tidak-masalah-bicarakan-selarian/>, diunduh pada hari Selasa, 26 Desember 2017, jam 22.36 WIB.

meminta klarifikasi. Setelah sempat adu mulut Lalu Tarbi dibunuh dan ketiga putranya luka parah terkena sebetan senjata tajam, pasca pemakaman Lalu Tarbi masa yang emosi dan didukung oleh para tokoh masyarakat melakukan aksi balasan dengan jumlah masa yang lebih banyak dibandingkan jumlah aparat, dan aparat dibuat tidak berdaya untuk membendung aksi balasan. Dikarenakan seluruh keluarga Baiq Liliy telah dievakuasi dan tiga rumah menjadi sasaran amuk masa¹⁶⁰. Konflik semacam inilah yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana dari tradisi *merariq*. Tidak hanya menculik namun konflik antar keluarga akan berdampak pada suatu perbuatan pidana yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Unsur suatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana berupa unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu:

- a. Unsur subjektif suatu tindak pidana
 - 1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, menculik dalam *merariq* dilakukan dengan kesengajaan
 - 2) Adanya maksud dari perbuatan penculikan tersebut yaitu dengan maksud untuk menikahi perempuan yang diculik tersebut
 - 3) Adanya perencanaan terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan membawa lari dengan perencanaan yang dilakukan si laki-laki dengan

¹⁶⁰ *Ibid.*

bersengkongkol dengan temannya untuk membantu dalam proses penculikan

b. Unsur objektif suatu tindak pidana

- 1) Sifat melanggar hukum, dalam penculikan anak perempuan dalam tradisi *merariq* merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 332 Ayat (1) KUHP
- 2) Hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat, penculikan yang dilakukan dalam tradisi *merariq* dapat menimbulkan konflik lain seperti halnya ketidaksetujuan antar keluarga dan pertarungan antar leki-laki yang memperebutkan si gadis. Dalam hal ini *merariq* merupakan suatu penyebab timbulnya konflik-konflik lain yang mengakibatkan suatu tindak pidana.

Tidak dapatnya tradisi *merariq* digolongkan sebagai suatu tindak pidana meski dalam pelaksanaannya dengan cara menculik dikarenakan suatu perbuatan tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut telah diatur oleh suatu aturan undang-undang. menculik anak perempuan dibawah umur dan tanpa sepengetahuan orangtua merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP namun menculik di dalam tradisi *merariq* tidak diatur di dalam hukum positif

Indonesia dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang melarang suatu tradisi dan melanggar tradisi yang bertentangan dengan undang-undang¹⁶¹.

Ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan dalam peraturan undang-undang, dalam hal tradisi *merariq* yang dilakukan dengan menculik tidak diatur dalam suatu aturan hukum positif Indonesia namun telah diatur dalam hukum adat suku sasak Lombok yang memperbolehkan menculik perempuan untuk dinikahi.

Namun jika dibandingkan antara hukum adat suku sasak dengan hukum positif Indonesia dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan hukum adat telah diatur di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan juga diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2005 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1) butir e. Yang dapat diambil kesimpulannya yaitu tidak mengurangi berlakunya hukum adat yang menentukan bahwasanya seseorang patut untuk dipidana meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Apabila perbuatan yang menurut hukum adat dianggap perbuatan pidana akan tetapi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka hukuman yang akan diterima sesuai dengan aturan KUHP. Berlakunya hukum adat sepanjang

¹⁶¹ Wawancara Hakim Anak Ainun Arifin, Pada 20/06/2017 Pukul 16.49. WITA, Bertempat Di Gajebo Pengadilan Negeri Praya.

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat.

Menculik merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dapat dikenakan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar larangan hukum tersebut. Menculik dalam tradisi *merariq* telah diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP yaitu dilarangnya menculik anak perempuan dengan maksud memiliki anak tersebut di dalam maupun diluar pernikahan. Tradisi *merariq* juga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila dalam proses tersebut mengakibatkan tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi dan melanggar hukum positif Indonesia.

Di dalam pelaksanaan *merariq* jika pihak perempuan atau orangtua perempuan tidak menghendaki anaknya untuk dinikahi dan berniat membatalkan pernikahan maka sanksi adat suku sasak Lombok berlaku padanya yaitu berupa sanksi sosial, di dalam hukum adat suku sasak pembatalan pernikahan merupakan suatu perbuatan tercela. Seorang perempuan yang sudah dibawa lari disarankan untuk langsung dinikahi jika perempuan tersebut dikembalikan kembali ke orangtuanya oleh pihak laki-laki maka masyarakat akan beranggapan bahwa pihak laki-laki tidak mampu untuk menafkahnya¹⁶². Tidak hanya sanksi adat berupa sanksi sosial yang ditujukan kepada pihak perempuan saja namun sanksi adat suku sasak juga dapat ditujukan kepada pihak laki-laki apabila melanggar tradisi *merariq*.

¹⁶² Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 07/07/2017 Pukul 13.28. WITA, Bertempat Di Masjid Agung Praya.

Dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *merariq* melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP dikarenakan dalam pelaksanaannya dengan cara membawa lari (menculik) anak perempuan yang sering disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Tidak bisanya memidanakan pelaku yang menculik anak perempuan dalam tradisi *merariq* dikarenakan adatnya dengan cara menculik namun berbeda di daerah lain jika seorang laki-laki membawa lari anak perempuan dan tanpa sepengetahuan orangtuanya maka pelaku akan dikenakan Pasal 332 ayat (1) KUHP. Hal inilah yang menyebabkan *merariq* tidak dapat dikatakan melanggar aturan hukum dikarenakan tradisi *merariq* merupakan bagian dari hukum adat suku sasak Lombok dan sudah menjadi tradisi yang telah diwarisi oleh leluhur masyarakat Lombok. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia dan menjadi sumber dari hukum positif Indonesia maka jika suatu yang merupakan bagian dari hukum adat di tentang oleh hukum positif Indonesia maka akan ada penolakan dari masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang pada dasarnya hukum positif merupakan hukum yang mengikat secara umum sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum adat. Dalam tradisi *merariq* jika dalam proses pelaksanaan *merariq* menimbulkan konflik yang menyebabkan suatu perbuatan pidana misalnya pembunuhan dan penganiayaan maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Namun

khusus di pulau Lombok menculik perempuan dengan tujuan untuk dinikahi di perbolehkan dan tidak merupakan tindak pidana asalkan dalam pelaksanaan *merariq* harus sesuai dengan aturan hukum adat sasak Lombok.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Suku Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) disebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak yang dinikahi dalam tradisi *merariq* di Lombok sangatlah perlu untuk dilakukan jika dilihat dari meningkatnya perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan yang masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan oleh orangtua dan pemerintah terhadap anak perempuan yang perlu dilakukan yaitu mencegah sedini mungkin terjadinya perkawinan dibawah umur dan

memberikan pengertian kepada anak tentang dampak perkawinan dibawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur yang sudah harus menikah dalam tradisi *merariq* dapat dicegah dengan adanya pembatasan usia untuk melaksanakan pernikahan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan pembatasan umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Namun dengan adanya Pasal 7 ayat (2) yang memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan syarat adanya dispensasi dari pengadilan dan terhadap laki-laki dan perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tetap harus mendapatkan izin dari orangtua masing-masing.

Perlindungan terhadap anak untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak diatur juga dalam Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) Huruf c orangtua berkewajiban untuk mempertimbangkan hak-hak anak terhadap pernikahan dibawah umur dan dampak dari pernikahan dibawah umur untuk itulah harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur, sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Perlindungan Anak bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara¹⁶³.

Perlindungan terhadap anak perempuan yang dinikahi dalam tradisi *merariq* menurut hukum adat sasak Lombok ada dua cara yaitu *pertama* dengan cara memisahkan antara perempuan dengan laki-laki yang hendak menikahnya agar tidak bertemu dan untuk melanjutkan pendidikan masing-masing. Namun secara diam-diam mereka bertemu di suatu tempat dan tanpa sepengetahuan orangtua inilah problema yang membuat orangtua anak perempuan bingung bagaimana cara untuk memisahkan¹⁶⁴.

Kedua yaitu perlindungan yang diberikan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada anak perempuan tersebut untuk memilih antara mau dinikahi oleh laki-laki yang membawanya ini atau tidak mau untuk dinikahi dan kembali pulang ke orangtuanya, jika anak perempuan memilih untuk kembali ke orangtuanya maka sanksi sosial dari masyarakat akan diterima oleh si perempuan dan keluarganya terutama juga dari pihak laki-laki akan menaruh dendam kepada si perempuan dan keluarganya. Jika dalam pernikahan anak perempuan ini tetap ingin melanjutkan sekolah maka diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya namun

¹⁶³ Wawancara Hakim Anak Ainun Arifin, Pada 20/06/2017 Pukul 16.49. WITA, Bertempat Di Gajebo Pengadilan Negeri Praya.

¹⁶⁴ Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 07/07/2017 Pukul 13.28. WITA, Bertempat Di Masjid Agung Praya.

kebanyakan yang terjadi anak perempuan yang sudah menikah enggan dan malu jika melanjutkan pendidikan dikarenakan sudah menikah¹⁶⁵.

Keterpaksaan salah satu orangtua untuk menikahkan anaknya menimbulkan kekisruhan, ketidaksetujuan orangtua yang anaknya masih dibawah umur yang melakukan pernikahan dengan cara *merariq* dan ingin mengambil anaknya kembali agar tidak terjadi pernikahan. Secara hukum adat sasak Lombok jika dilihat dari segi umur dan salah satu pihak keluarga tidak setuju dengan adanya pernikahan maka dampak dari adanya tradisi *merarik* yaitu pemaksaan untuk menyetujui atau mengiklaskan pernikahan terjadi. Jika orangtua anak perempuan tetap ingin mengambil anaknya penyelesaian dalam hukum adat Lombok yaitu orangtua si perempuan dengan ditemani oleh kepala dusun mendatangi rumah si laki-laki untuk bertemu dengan si perempuan dan menayakan kepada si perempuan mau apa tidak dinikahkan dengan laki-laki yang membawanya lari, jikalau jawaban anak perempuan tersebut mengatakan iya maka orangtua anak perempuan tersebut tidak bisa membantah untuk memaksakan anak tetap ikut pulang dengannya. Pada pelaksanaan perkawinan dengan *merariq* orangtua pihak perempuan tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kebolehan perkawinan putrinya, hal ini dikarenakan kesan dan pesan adat yang kental atas keharusan restu orangtua perempuan. Pasca lari bersama (*merariq*) tetapi orangtua perempuan tidak menyetujui perkawinan tersebut maka akan menjadi aib

¹⁶⁵ *Ibid.*

bagi keluarga perempuan seluruhnya apalagi jika tidak adanya persetujuan orangtua perempuan yang dilarikan dikembalikan oleh pihak laki-laki, maka sanksi sosial masyarakat adat menjadi bayang-bayang bagi keluarga perempuan¹⁶⁶.

Perlindungan dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) kepada anak perempuan yang dinikahi dalam tradisi *merariq* dilakukan bila anak perempuan tersebut setuju untuk dinikahi tapi orangtuanya tidak setuju, dan jika orangtua ingin mengambil anak perempuannya agar tidak terjadi pernikahan sebenarnya bisa meski dalam hukum adat sasak tidak membolehkan mengambil kembali perempuan yang sudah dibawa lari dalam pelaksanaan tradisi *merariq*. jika perkawinannya belum terjadi dan anak perempuan yang akan menikah berusia dibawah 16 tahun dan orangtuanya tidak setuju anaknya dinikahi dan jika anak perempuan tersebut memang belum melangsungkan perkawinan maka anak perempuan tersebut bisa diambil kembali namun yang menjadi hambatan untuk mengambil kembali anak perempuan tersebut adalah sanksi dari pihak masyarakat, sebelum timbulnya penolakan dari masyarakat, LPA memberi pemahaman terlebih dahulu agar anak perempuan tersebut bisa diambil dan diberikan kepada orangtuanya kembali¹⁶⁷.

Bentuk perlindungan dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) terhadap anak perempuan yang dinikahi di bawah umur dengan cara:

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Wawancara Devisi Hukum dan Advokasi LPA NTB Joko Jumadi, Pada 04/07/2017 Pukul 18.54. WITA, Bertempat Di Masjid Al-Ikhlas Mataram.

- 1) Proses pendampingan ketika anak tersebut harus berhadapan dengan lingkungan sosial setelah pembatalan pernikahan dan dikembalikan kepada orangtuanya maka LPA akan melakukan pendampingan
- 2) Jika anak membutuhkan proses psikologis LPA sudah siapkan tenaga psikolog
- 3) LPA juga memberikan pemahaman ke sekolah-sekolah tentang dampak pernikahan dibawah umur, LPA juga mempunyai program pendewasaan usia perkawinan ada di Kabupaten Lombok Utara ada di 3 Desa, Kabupaten Lombok Timur ada di 3 Desa dan Sumbawa ada di 3 Desa namun di Kabupaten Lombok Tengah masih belum ada¹⁶⁸.

Dapat disimpulkan dalam tradisi *merariq*, anak perempuan yang telah terlanjur dibawa lari dan disembunyikan oleh seorang laki-laki maka harus menikah, sebenarnya anak perempuan tersebut bisa diambil kembali oleh orangtuanya jikalau orangtuanya tidak mengizinkan anaknya untuk dinikahi. Dalam hal ini jika orangtua gagal dalam mengambil anaknya kembali upaya yang dilakukan selanjutnya dengan meminta bantuan dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Provinsi NTB. Namun kebanyakan orangtua tidak mengetahui jika LPA bisa membantu untuk mengambil anaknya kembali, inilah yang menjadi penyebab anak perempuan yang sudah terlanjur dibawa lari dan di sembunyikan tidak dapat di ambil kembali oleh orangtuanya dikarenakan cara penyelesaiannya dengan musyawarah bukan dengan aturan hukum positif Indonesia.

¹⁶⁸ *Ibid.*

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam tradisi *merariq* tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur namun perlindungan dalam ranah pidana juga dapat dilakukan apabila dalam proses *merariq* tersebut telah terjadi persetubuhan terlebih dahulu sebelum dilakukannya akad nikah. Dalam hal ini laki-laki (pelaku) dapat diancam sanksi pidana dan dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dilihat dari bunyi pasal tersebut pelaku akan dijerat sanksi pidana jika dalam pelaksanaan *merariq* tersebut pelaku melakukan persetubuhan dengan membujuk ataupun dengan memaksa korban (anak perempuan) untuk bersetubuh dengannya serta korban (anak perempuan) tersebut mengikuti kehendak nafsu birahi pelaku dikarenakan korban (anak perempuan) tersebut menyangka akan dinikahi karena telah dibawa lari dan disembunyikan di rumah pelaku. Pelaku akan dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), jika korban (anak perempuan) mengadu kepada pihak yang

berwenang karena telah disetubuhi oleh pelaku dan pelaku kabur tanpa menikahinya.

Menurut hukum adat suku sasak Lombok apabila terjadi konflik maka akan diambil tindakan hukum adat yang diatur dalam hukum adat sasak Lombok. Ada aturan bahwa ketika si perempuan sudah berada dirumah laki-laki maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan sebelum diadakannya akah nikah. Namun jika telah terjadi persetubuhan sebelum dilaksanakannya akad nikah maka si laki-laki wajib secepatnya untuk menikahi perempuan tersebut dan bila si laki-laki kabur tanpa menikahi perempuan yang telah disetubuhi maka keluarga pihak perempuan wajib segera melapor kepada ketua krame adat untuk segera mendapatkan penyelesaian secara adat. Majelis krame adat segera memerintahkan kepada pihak keluarga laki-laki bertanggung jawab untuk segera mencari sampai ketemu dan secepatnya dilakukan pernikahan tanpa melewati proses adat dalam pelaksanaan pernikahan, penyelesaian dengan cara menikahkan perempuan dan laki-laki tersebut dikarenakan untuk menuruti aib. Jika pihak keluarga laki-laki tidak mau menikahi perempuan tersebut maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat berupa pengucilan dari masyarakat¹⁶⁹.

Menurut Mahsun Perlindungan anak perempuan yang dinikahi dalam tradisi *merariq* sangatlah diperlukan dikarenakan anak perempuan yang menikah di usia muda dan harus sudah menjadi ibu rumah tangga. Dampak

¹⁶⁹ Wawancara Ketua Krame Adat Lombok Agus Solihin, Pada 19/10/2017 Pukul 09.35 WIB, Wawancara Via Telepon.

dari pernikahan di usia muda ini sangat berdampak pada menurunnya kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan putus sekolah. Adanya pernikahan yang dilakukan dengan tradisi yang mengharuskan untuk menikah jika telah dibawa lari dan disemunyikan serta diperbolehkannya menikah di usia muda oleh hukum adat, hal ini lah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak terutama hak anak perempuan yang dinikahi dalam tradisi *merariq* ini. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan dengan cara memberikan pemahaman kepada anak-anak muda di Lombok tentang pemahaman dan dampak dari pernikahan di usia muda serta pemahaman tentang aturan yang seharusnya dilakukan dan di taati oleh masyarakat lombok aturan tentang tata cara pelaksanaan *merariq* yang tidak membolehkan dan mengharuskan menikah dibawah umur, pemahaman ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahan ke pada anak-anak di sekolah maupun di rumah¹⁷⁰.

Menurut penulis perlindungan terhadap anak perempuan yang dinikahi dalam tradisi *merariq* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan memisahkan anak dari laki-laki yang hendak menikahinya, memberikan pemahaman tentang pernikahan dan dampak pernikahan di usia muda, perhatian lebih dari orangtua untuk mengawasi anak, serta peran masyarakat. Dalam tradisi *merariq* jika anak yang dinikahi dibawah umur dan orangtua anak tidak ingin anaknya dinikahi bisa dengan meminta

¹⁷⁰ Wawancara Ketua KUA Kecamatan Praya Barat H. M. Mahsun, Pada 10/07/2017 Pukul 11.49. WITA, Bertempat Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat.

bantuan dari LPA jika telah berusaha mengambil anaknya kembali namun gagal. Pemberian pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan *merariq* juga sangatlah diperlukan agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan adat yang sebenarnya, perlindungan dalam ranah pidana juga dapat dilakukan dengan menjerat pelaku dengan sanksi pidana apabila pelaku telah melanggar ketentuan undang-undang, tujuan adanya perlindungan terhadap anak perempuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak perempuan tersebut.